

**TRADISI BHURCHABBHUR DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM**

(Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI



Oleh :

AMAR MULTAZAM

NIM. 931114019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

**TRADISI BHURCHABBHUR DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM**

(Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

AMAR MULTAZAM
NIM. 931114019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TRADISI BHURCHABBHUR DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM**

(Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)

AMAR MULTAZAM

NIM. 931114019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Moh Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro, M.HI
NIP. 198905132023212048

NOTA DINAS

Kediri, 5 Desember 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : Amar Multazam

NIM : 931114019

JUDUL : TRADISI BHURCHABBHUR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Moh Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II

Fatimatuz Zahro, M.HI
NIP. 19890513202312048

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 29 February 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : Amar Multazam

NIM : 931114019

JUDUL : TRADISI BHURCHABBHUR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 29 February 2024 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Moh Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II

Fatimatuz Zahro, M.HI
NIP. 198905132023212048

HALAMAN PENGESAHAN

TRADISI BHURCHABBUR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)


AMAR MULTAZAM

NIM. 931114019

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 29 February 2024

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H
NIP. 196706222006041009


(.....)

2. Penguji I

Moh Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004


(.....)

3. Penguji II

Fatimatuz Zahro, M.HI
NIP. 198905132023212048


(.....)

Kediri, 6 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Rum: 21)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Dua Sehati, 2012), h. 250

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amar Multazam

NIM : 931114019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TRADISI BHURCHABBHUR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)**", merupakan hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila kemudian hari skripsi ini mengandung unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 Februari 2024

Penulis



Amar Multazam
NIM. 931114019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah melainkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda hormat dan terimakasih saya kepada:

1. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua tercinta Bapak Lukman Ansori dan Ibu Siti Khotijah yang telah banyak memberikan kasih sayang, do'a serta dukungan yang berupa motivasi baik secara moril maupun materil proses penggeraan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing I (Moh Nafik, MHI) dan dosen pembimbing II (Fatimatuz Zahro, MHI) yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan tenaganya, demi memberikan bimbingan kepada saya.
3. Segenap dosen fakultas syariah IAIN KEDIRI yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
4. Ibuk Kepala Desa Klampis Kabupaten Bangkalan H.Ulfatin Anisa beserta jajarannya yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaiannya penulisan skripsi ini.
5. Masyarakat Desa Klampis Barat yang telah bersedia menjadi subjek penelitian hingga terselesaiannya skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman Dema Institut IAIN KEDIRI angkatan 2019 yang telah memberikan suport kepada penulis skripsi ini.
7. Teruntuk Organasi Sahabat-Sahabati PMII Sunan Ampel Kediri angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan, khususnya teman-teman Hukum keluarga Islam angkatan 2019 yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1 baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Terima Kasih kepada saudara-saudaraku dan juga sepupuku yang aku jadikan motivasi untuk lebih maju dan sukses kedepannya.
9. Dan teruntuk seluruh para pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa dukungan positif maupun negatif dan telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tidak disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Amar Multazam, 2023. *Tradisi BhurChabbur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri. Dosen Pembimbing : (1) Moh Nafik., MHI dan (2) Fatimatuz Zahro., MHI.

Kata Kunci : Bhurchabbur, Tradisi, Perspektif Sosiologi Hukum

Tradisi bhurcabbhur berasal dari istilah cabbhur yang adalah meletakkan, tradisi tersebut artinya rangkaian acara pernikahan dengan cara menyabbhur (meletakkan) uang ke baki atau tempeh yang sudah disediakan didepan pasangan suami istri saat mereka duduk bersandingan. Tradisi ini dilaksanakan ketika mempelai wanita dijemput atau diarak oleh keluarga mempelai laki-laki ke tempat kediaman mempelai pria, tepatnya selesainya proses akad nikah pada kediaman mempelai wanita selesai. Adapun alat yang dipergunakan yaitu baki yang diletakkan didepan kedua orang tua pasangan suami istri tersebut. Barang yang mereka letakkan berupa uang serta yang berhak meletakkan uang tersebut yaitu dari pihak keluarga mereka (pasutri) dan orang-orang terdekat. Perolehan uang dari hasil tradisi bhurcabbhur di umumnya diberikan kepada istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. fenomena sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan berkelompok. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan socio-legal adalah dianggap penting karena dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum dalam masyarakat.

Implementasi prosesi adat bhurcabbur terkait proses penerapan dan pelaksanaan serta nilai-nilai keyakinan tradisi dalam rumah tangga menurut pandangan desa klampis barat adalah sangat penting sekali mengetahui nilai-nilai keyakinan dari tradisi bhurcabbur pada masyarakat desa klampis barat dalam bekal berumah tangga. Dan untuk penerapan dan keyakinan yang ada dalam rumah tangga menurut tokoh tradisi masyarakat yang tidak ada nilai-nilai keyakinan atau tidak diyakini oleh pasangan suami istri jika tidak melakukan tradisi bhurcabbur akan berakibat pada berlangsungnya pernikahan mereka, karena tradisi ini hanya bersifat sebagai hiburan dan pemberian hadiah untuk pasangan perempuan dan pasangan laki-laki.

Berdasarkan realitas fenomena Teori Shutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan serta manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Maka dari berbagai konsep pemikiran Schutz, perkawinan adat madura yang mayoritas memakai tradisi perkawinan matrilocakl. Dari pemaparan fakta sosial Emile Durkheim dikaitkan dengan tradisi bhur-chabbur perkawinan adat Madura merupakan tradisi yang terjadi secara alamiyah, hal inilah yang menjadi sanksi moril. Maka atas fenomena ini, masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang membubahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang ideal perindividuel.

PEDOMAN LITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998 tentang pemakaian Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada henti, hingga penulis dapat menyelesaikan studi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, khususnya dengan terselesaiannya skripsi ini yang berjudul “Tradisi BhurChabbur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (studi kasus di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan).

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak yang telah memberikan bantuan serta kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri yang telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Moh Nafik, MHI. selaku dosen pembimbing I dan IBU Fatimatuz Zahro, MHI. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu,

memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibuk Kepala Desa Klampis Barat Kecmatan Klampis beserta jajarannya yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaiannya penulisan skripsi ini.
6. Masyarakat Desa Klampis Barat yang telah bersedia menjadi subjek penelitian hingga terselesaiannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua beserta keluarga yang telah memberikan motivasi serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman mahasiswa di IAIN Kediri yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
9. Dan berbagai pihak yang telah membantu proses kelancaran dalam penelitian, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN LITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Perkawinan Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	27
B. Tradisi.....	29
1. Definisi Tradisi	29
2. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat	34
3. Fungsi Tradisi	35

C. Sosiologi Hukum	37
1. Definisi Sosiologi Hukum	37
2. Teori-Teori Sosiologi Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metodologi Penelitian	42
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
2. Lokasi Penelitian	45
3. Data dan Sumber Data.....	45
4. Metode Pengumpulan Data	46
5. Analisis Data.....	47
6. Uji Keabsahan Data	49
7. Tahap-Tahap Penelitian.....	50
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	51
A. Profil Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan....	51
B. Keadaan Geografis Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan.....	51
C. Keadaan Demografis Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.....	53
1. Struktur Pemerintahan	53
2. Jumlah Penduduk.....	53
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	53
D. Paparan Data	54
1. Implementasi Tradisi <i>Bhur-Chabbur</i> pada perkawinan adat madura di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan	55
2. Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi <i>Bhur Chabbur</i> Di Desa Klampis Barat Kabupaten Bangkalan.....	62
E. Temuan Penelitian.....	73
BAB V PEMBAHASAN.....	75
A. Implementasi Tradisi BhurChabbur dalam Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum.....	75
B. Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi <i>Bhur Chabbur</i> di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.....	82

BAB VI PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan52

DAFTAR TABEL

Table 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan	53
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Riset.....	94
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian	95
Lampiran 4 Surat Balasan.....	96
Lampiran 5 Foto Dokumentasi	97
Lampiran 6 Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing I	99
Lampiran 7Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing II	100
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup	101